BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 249 /KPTS/III.10/2019

TENTANG
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PASCA PANEN HORTIKULTURA
DILINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pasca panen hortikultura Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Lampung Barat perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pasca Panen Hortikultura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pasca Panen dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pasca Panen dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 249 /KPTS/III.10/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PASCA PANEN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA	PEKON	KECAMATAN	JENIS PRODUKSI	JENIS BANTUAN
1.	KWT Hambayan	Tri Herlina	Kelurahan Way Mengaku	Balik Bukit	Aneka kue dan keripik	- Sentrifugal - Ampia - Siller
2.	KWT Dahlia	Sarmini	Batu Kebayan	Batu Ketulis	Olahan Jamu Instan	- Juicer - Blender - Timbangan digital - Oven - Siller - Kompor
3.	KWT Cempaka	Miatun	Waspada	Sekincau	Saos Tomat	- Juicer - Blender - Timbangan Digital - Oven - Siller - Kompor
4.	KWT Cempaka	Pantas Prihatin	Ujung	Lumbok seminung	Pengolahan Kacang Kulit	- Alat Sangrai
5.	KWT Bunda Mandiri	Rosiyah	Suka Marga	Suoh	Pengolahan Manisan Buah	- Alat Kemas - Alat Perekat - Kompor - Gelas Plastik - Tutup Gelas - Alat Pemotong

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	TPH	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS